

WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat;
- b. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyusun peraturan mengenai pengelolaan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
11. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Pengalihan

12. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
13. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
14. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
19. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
20. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
21. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24. Pengembangan

24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25. Rekonstruksi adalah upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
26. Konsolidasi adalah upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
27. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
28. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan.
30. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Cagar Budaya.
33. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

34. Demolisi

34. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama Dewan Kebudayaan Kota Serang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kebudayaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi bangunan, struktur dan kawasan yang diduga cagar budaya;
 - b. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan, struktur dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya;
 - c. menetapkan kriteria bangunan, struktur dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya;
 - d. melakukan

- d. melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
 - e. melakukan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
 - f. mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
 - g. memberikan izin kegiatan revitalisasi dan adaptasi terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya; dan
 - h. melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan

- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENEMUAN

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya bangunan, struktur dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya dan tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.
- (2) Pemerintah Daerah segera melakukan pengkajian terhadap bangunan, struktur dan/atau kawasan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap bangunan, struktur dan/atau kawasan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan perlindungan sebagai bangunan cagar budaya, struktur Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya.

(4) Berdasarkan

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya dengan mengeluarkan penetapan status cagar budaya.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN INVENTARISASI

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Walikota melalui dinas.
- (2) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak; dan
 - d. pemindahan tempat.
- (3) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebani biaya pendaftaran.
- (4) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya

Pasal 8

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya tersebut:
 - a. dialihkan kepemilikannya; atau
 - b. dipindahkan ke daerah lain.

Pasal 9

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dapat melakukan inventarisasi terhadap bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali sejak tanggal diberikan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegehan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KRITERIA DAN PENGGOLONGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 12

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. berusia

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memenuhi kriteria:
- a. keistimewaan;
 - b. estetika;
 - c. kejamakan;
 - d. memperkuat kawasan; dan/atau
 - e. tengeran.
- (3) Menentukan Kawasan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria;
- a. keaslian;
 - b. nilai sejarah;
 - c. umur;
 - d. lanskap; dan/atau
 - e. ilmu pengetahuan.

Pasal 13

- (1) Benda Cagar Budaya dapat:
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (2) Bangunan Cagar Budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (3) Struktur Cagar Budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 14

- (1) Bangunan Cagar Budaya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Bangunan Cagar Budaya:
 - a. golongan A;
 - b. golongan B; dan
 - c. golongan C;
- (2) Bangunan Cagar Budaya golongan A merupakan bangunan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.
- (3) Bangunan Cagar Budaya golongan B merupakan bangunan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi atau restorasi.
- (4) Bangunan Cagar Budaya golongan C merupakan bangunan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf c yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara Revitalisasi atau Adaptasi.

Pasal 15

- (1) Struktur Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. golongan A;
 - b. golongan B; dan
 - c. golongan C.
- (2) Struktur Cagar Budaya golongan A merupakan struktur yang memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.
- (3) Struktur Cagar Budaya golongan B merupakan struktur yang hanya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara restorasi, rehabilitasi atau rekonstruksi.
- (4) Struktur Cagar Budaya golongan C merupakan struktur yang hanya memenuhi 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya sehingga dapat dibongkar dan dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara Demolisi.

Bagian

Bagian Kedua
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 16

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggolongan benda cagar budaya Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA

Pasal 18

- (1) Penetapan bangunan, struktur, atau benda sebagai benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya didasarkan pada kriteria dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya hartis melalui pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Walikota

- (4) Walikota mengeluarkan penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis cagar budaya yang didaftarkan kepada pemilik cagar budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni, atau mengelola bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya atau kawasan cagar budaya wajib memasang tanda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang mudah dilihat.
- (2) Ketentuan mengenai tanda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegehan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 21

Bangunan Cagar Budaya golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya.

Pasal 22

Pasal 22

Bangunan Cagar Budaya golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian;
- b. dalam hal kondisi fisik bangunan sudah tidak utuh lagi, pembangunan kembali harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian bangunan yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna, detail dan ornamen bangunan;
- d. dalam upaya rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan/atau restorasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam bangunan sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
- e. dalam persil atau lahan bangunan dapat dibangun bangunan tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari bangunan utama.

Pasal 23

Bangunan Cagar Budaya golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya;
- b. penambahan bangunan di dalam persil atau lahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang bangunan dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan dalam keserasian tatanan persil atau lahan bangunan; dan
- c. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya Daerah.

Pasal 24

Struktur Cagar Budaya golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. struktur dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian; dan
- c. pemeliharaan

- c. pemeliharaan dan perawatan struktur harus menggunakan bahan yang sama sesuai aslinya.

Pasal 25

Struktur Cagar Budaya golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila kondisi fisik struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian;
- b. dalam hal kondisi fisik struktur sudah tidak utuh lagi maka apabila dibangun kembali harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian struktur yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan struktur harus dilakukan tanpa mengubah bentuk dan warna struktur;
- d. dalam upaya rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan/atau restorasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam struktur sepanjang tidak mengubah struktur; dan
- e. di dalam persil atau lahan struktur dapat dibangun sarana prasarana tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari struktur utama.

Pasal 26

Struktur Cagar Budaya golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perubahan struktur dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan letak, teknik, dan lanskap; dan
- b. di dalam persil atau lahan struktur dapat dibangun sarana prasarana tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari struktur utama.

Pasal 27

- (1) Bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang keberadaannya dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya dapat dilakukan Demolisi setelah dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan Demolisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya, kecuali Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan struktur cagar budaya diutamakan kepada Pemerintah Daerah dengan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik dapat mengalihkannya kepada orang lain.
- (5) Pengalihan kepemilikan kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengubah penggolongan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Apabila pemilik tidak mampu mengelola Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan dengan persetujuan pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Pendirian bangunan baru pada lahan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Dan Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan situasi dan kondisi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang ada.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian dan nilai arsitekturnya.
- (3) Setiap Orang yang akan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin mendirikan bangunan dari Walikota dan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 32

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin pemanfaatan dan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PELESTARIAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melindungi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penggolongan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

(3) Rencana

- (3) Rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memelihara Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara merawat cagar budaya, untuk mencegah dan mengurangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dengan melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis terlebih dahulu.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh tenaga ahli dibidang pelestari cagar budaya.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 37

Setiap orang yang akan membongkar sebagian atau melakukan demolisi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya harus memiliki izin membongkar.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37 diajukan kepada Walikota.
- (2) Walikota Serang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari tenaga ahli pelestarian.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin pemugaran dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegehan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar dapat diberikan kompensasi.
- (2) Pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni, atau mengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni, atau pengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya wajib melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pemilik, penghuni, atau pengelola yang tidak mampu melaksanakan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah atau pihak lain dapat mengambil alih pemugaran dan pemanfaatan atas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

(4) Pelanggaran

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMULIHAN

Pasal 42

- (1) Pemilik, penghuni atau pengelola bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, atau kawasan cagar budaya yang sengaja menelantarkan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya wajib memulihkan keadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya seperti semula dengan biaya sendiri.
- (2) Pemilik, penghuni atau pengelola bangunan cagar budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang melakukan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memulihkan keadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya seperti semula dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, izin mendirikan bangunan tidak akan diterbitkan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan

- b. penyitaan atau penyegehan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola, atau penghuni Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pemilik, pengelola, atau penghuni Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan, dapat diangkat sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 44

Setiap Orang berhak:

- a. menikmati keberadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. berperan serta dalam rangka pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pasal 45

Setiap orang wajib menjaga kelestarian, mencegah, dan menanggulangi kerusakan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 47

Pembinaan terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi dan/atau penyuluhan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam peraturan daerah ini beserta kegiatannya.
- (2) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pengawasan cagar budaya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 8 September 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN


LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOREG URUT PERDA 6,41)/(TAHUN 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Mengingat besarnya tantangan dampak globalisasi yang semakin luas dan pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya. Apalagi masih ada bangunan, struktur dan/atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan penetapan dan perlindungan bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya, agar bukti fisik identitas bangsa tidak hilang,

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diteliti, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif Kota Serang;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi

potensi benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;

- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

Salah satu upaya bagi pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan terhadap benda, bangunan, struktur dan kawasan cagar budaya. hal ini memiliki arti yang besar bagi kepentingan pembinaan, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan yang ada di Kota Serang. Peraturan Daerah ini memberikan pengaturan bagi penguasaan, kepemilikan, penemuan, perlindungan, pemeliharaan, pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan cagar budaya, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "keistimewaan" adalah berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud.

huruf b

Yang dimaksud dengan "estetika" adalah berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu.

huruf c

Yang dimaksud dengan "kejamakan" adalah berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan.

huruf d

Yang dimaksud dengan "memperkuat kawasan" adalah berkenaan dengan bangunan-bangunan dan/atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan "tengeran" adalah berkenaan dengan keberadaan sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "keaslian" adalah berkenaan dengan tingkat perubahan dari Bangunan Cagar Budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya.

huruf

huruf b

Yang dimaksud dengan "nilai sejarah" adalah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kota Serang, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya, serta dan nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan "umur" adalah berkenaan dengan usia kawasan terbangun, paling sedikit seusia bangunan yang telah ditetapkan atau diduga sebagai bangunan Cagar Budaya.

huruf d

Yang dimaksud dengan "landskap" adalah berkenaan dengan berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan kawasan yang jarang ditemukan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "ilmu pengetahuan" adalah berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kawasan Cagar Budaya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

ayat (3)

Tim Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Ekologi, Budaya/Seni, Arkeologi, Arsitektur, Lansekap, Sejarah, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya" berupa papan larangan dan papan informasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 118